



**P U T U S A N**

No.74/Pid.B/2011/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHAMAD Alias MADUN ;  
Tempat Lahir : Bogor ;  
Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun / 07 Oktober 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Curug RT.03/03 Kel. Pakansari, Kec.  
Cibinong,  
Kab. Bogor ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP Kelas II ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Nopember 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2011 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa : MUHAMAD Alias MADUN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AJI SASMITA Als Aji ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Irsan Mardiansyah dan saksi Rudy Setiawan sedang melaksanakan observasi di wilayah Kec. Cimanggis Kota Depok mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Bogor depan pabrik 3M Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi yang langsung menuju tempat yang dimaksud, ternyata benar ditempat tersebut didapati Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan, Terdakwa kemudian ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan ;

- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Aji Sasmita als Aji (berkas perkara terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja, dan rencananya 1 (satu) bungkus ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Opik (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratium Uji Narkoba Pelaksana Harian BNN No. : 330K/XI/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Nopember 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7028 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I. dalam bentuk tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Irsan Mardiansyah dan saksi Rudy Setiawan sedang melaksanakan observasi di wilayah Kec. Cimanggis Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Bogor depan pabrik 3M Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi yang langsung menuju tempat yang dimaksud, ternyata benar ditempat tersebut didapati Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan, Terdakwa kemudian ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Aji Sasmita als Aji (berkas perkara terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja, dan rencananya 1 (satu) bungkus ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Opik (belum tertangkap) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian BNN No. : 330K/XI/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 Nopember 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7028 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : IRSAN MARDIANSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, saksi bersama dengan saksi RUDY SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi RUDY SETIAWAN sedang melaksanakan observasi di wilayah Kec. Cimanggis Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Bogor depan pabrik 3M Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;

1 Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi RUDY SETIAWAN yang langsung menuju tempat yang dimaksud, dan ternyata benar ditempat tersebut didapati Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang disimpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan ;

2 Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari AJI SASMITA ALS AJI (berkas perkara terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja, dan rencananya 1 (satu) bungkus ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada OPIK (belum tertangkap);

3 Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : RUDY SETIAWAN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, saksi bersama dengan saksi IRSAN MARDIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN ;

4 Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi IRSAN MARDIANSYAH sedang melaksanakan observasi di wilayah Kec. Cimanggis Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di



Jl. Raya Bogor depan pabrik 3M Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;

5 Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi IRSAN MARDIANSYAH yang langsung menuju tempat yang dimaksud, dan ternyata benar ditempat tersebut didapati Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan ;

6 Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari AJI SASMITA ALS AJI (berkas perkara terpisah) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja, dan rencananya 1 (satu) bungkus ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada OPIK (belum tertangkap);

7 Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : AJI SASMITA ALS AJI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 20.00 WIB, bertempat di Studio Bumi Kp. Nyencle RT.03/11, Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, saksi telah dtangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa barang yang saksi salah gunakan berupa 1 (satu) bungkus daun ganja ;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwan als Gepeng seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat sms dari Terdakwa yang menanyakan apakah saksi



mempunyai ganja atau tidak dan saksi mengatakan akan menanyakan dulu kepada teman saksi ;

- Bahwa Terdakwa datang ke Studio Bumi dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kepada saksi, lalu saksi pergi menemui Iwan als Gepeng di Jembatan Merah depan Pabrik 3 M Kec. Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) bungkus daun ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Iwan als Gepeng dan setelah saksi memperoleh 1 (satu) bungkus ganja tersebut, oleh saksi langsung serahkan kepada pemesan yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru satu kali mendapat pesanana daun ganja dari Terdakwa dan saksi tidak mendapat keuntungan apa-apa sedangkan dari Iwan als Gepeng, saksi mendapat keuntungan memakai daun ganja secara gratis ;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli daun ganja dari Iwan als Gepeng, yang pertama saksi membeli daun ganja dari Iwan als Gepeng untuk saksi gunakan sendiri dan yang kedua kalinya saksi membeli daun ganja dari Iwan als Gepeng atas pesanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang yang Terdakwa salah gunakan berupa 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas yang simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan ;

8 Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari AJI SASMITA ALS AJI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya 1 (satu) bungkus ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada OPIK ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengirim sms kepada saksi AJI SASMITA ALS AJI yang menanyakan apakah saksi AJI SASMITA ALS AJI mempunyai ganja atau tidak dan saksi AJI SASMITA ALS AJI mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Studio Bumi dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kepada saksi AJI SASMITA ALS AJI, lalu saksi AJI SASMITA ALS AJI pergi menemui temannya dan setelah mendapat 1 (satu) bungkus daun ganja dari saksi AJI SASMITA ALS AJI, Terdakwa langsung pergi dengan maksud menemui Opik untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut yang merupakan pesanan Opik, namun sebelum 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut diserahkan kepada Opik, Terdakwa keburu tertangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli daun ganja saksi AJI SASMITA ALS AJI dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari Opik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat keuntungan memakai daun ganja secara gratis ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. : No. : 330K/XI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Nopember 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7028 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 sekira Jam 19.15 WIB, bertempat di Studio Bumi di Kp. Nyencle Rt.03/11 Kel. Tapos, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang yang Terdakwa salah gunakan berupa 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas yang disimpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan ;

9 Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut dengan cara membeli dari AJI SASMITA ALS AJI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya 1 (satu) bungkus ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada OPIK ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengirim sms kepada saksi AJI SASMITA ALS AJI yang menanyakan apakah saksi AJI SASMITA ALS AJI mempunyai ganja atau tidak dan saksi AJI SASMITA ALS AJI mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Studio Bumi dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kepada saksi AJI SASMITA ALS AJI, lalu saksi AJI SASMITA ALS AJI pergi menemui temannya dan setelah mendapat 1 (satu) bungkus daun ganja dari saksi AJI SASMITA ALS AJI, Terdakwa langsung pergi dengan maksud menemui Opik untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut yang merupakan pesanan Opik, namun sebelum 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut diserahkan kepada Opik, Terdakwa keburu tertangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli daun ganja saksi AJI SASMITA ALS AJI dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari Opik,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapat keuntungan memakai daun ganja secara gratis ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratium Uji Narkoba Pelaksana Harian BNN No. : 330K/XI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Nopember 2010, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,7028 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang



bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa setelah mendapat pesan dari sdr. OPIK lalu mengirim sms kepada saksi AJI SASMITA ALS AJI yang menanyakan apakah saksi AJI SASMITA ALS AJI mempunyai ganja atau tidak dan saksi AJI SASMITA ALS AJI mengatakan akan menanyakan dulu kepada temannya kemudian Terdakwa datang ke Studio Bumi dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kepada saksi AJI SASMITA ALS AJI, lalu saksi AJI SASMITA ALS AJI pergi menemui temannya dan setelah mendapat 1 (satu) bungkus daun ganja dari saksi AJI SASMITA ALS AJI, Terdakwa langsung pergi dengan maksud menemui Opik untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut yang merupakan pesanan Opik, namun sebelum 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut diserahkan kepada Opik, Terdakwa keburu tertangkap oleh petugas kepolisian ;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram, beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Hal-hal yang meringankan :

- 10 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 11 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi ;
- 12 Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai anak dibawah umur ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD Alias MADUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas dengan berat netto 7,7028 gram ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 03 MEI 2011, oleh kami SYAHRI ADAMY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ASEP SAEFUDIN, SH.MH. dan ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri NINI PURWANINGSIH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA,

1. ASEP SAEFUDIN, SH.MH.  
SYAHRI ADAMY, SH.MH.

2. ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS WAWAN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)